



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN
KELURAHAN YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pati, perlu diberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan atas prestasi lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan mundurnya waktu penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ataupun pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di Kabupaten Pati telah berdampak pada batas waktu pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pemberian Penghargaan Kepada Desa yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diubah;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan dan Kelurahan Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setelah pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan baku ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing Kecamatan dan Kelurahan dikalikan dengan persentase sesuai dengan bulan pelunasan setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Besarnya persentase penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. Kecamatan/kelurahan yang lunas pada bulan kesatu setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. Kecamatan/kelurahan yang lunas pada bulan kedua setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 6% (enam persen);
 - c. Kecamatan/kelurahan yang lunas pada bulan ketiga setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% (lima persen);
 - d. Kecamatan/kelurahan yang lunas pada bulan keempat setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 4% (empat persen);
 - e. Kecamatan/kelurahan yang lunas pada bulan kelima setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 3% (tiga persen);
 - f. Kecamatan/kelurahan yang lunas pada bulan keenam setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 2% (dua persen); dan
 - g. Kecamatan yang lunas pada bulan ketujuh sampai dengan ke Sembilan dalam tahun berkenaan setelah pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 1% (satu persen).
- (2) Kecamatan/Kelurahan yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, diberikan penghargaan sama dengan Kecamatan/Kelurahan yang lunas pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001